

**BAB IV**  
**STRATEGI PERNIAGAAN LOKAL**  
**SULTAN MAHMUD BADARUDDIN I DI PALEMBANG (1724-1758)**

**A. Sistem Pemerintahan**


Sebuah kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia dan berlokasi disekitar kota Palembang, Sumatra Selatan, yaitu sebuah Kesultanan ini diproklamirkan oleh Sri Susuhunan Abdurrahman, seorang bangsawan Palembang pada tahun 1659.<sup>1</sup> Bentuk pemerintahan Kesultanan Palembang adalah monarki dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan berbahasa Melayu. Kesultanan Palembang memiliki sistem pemerintahan yang pelaksanaannya tanpa ada Undang-Undang Baku (tertulis), namun didasarkan pada adat istiadat yang berlaku pada daerah kekuasaannya. Sistem pemerintahan kesultanan Palembang dibedakan menjadi dua yaitu Sistem Pemerintahan Iliran dan Sistem Pemerintahan Uluan. Sistem pemerintahan Iliran dipusatkan di Palembang, sedangkan sistem pemerintahan Uluan dipusatkan di daerah yang ditentukan oleh Sultan namun tetap dikontrol oleh Sultan.

Sultan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan kesultanan Palembang. Dalam menjalankan roda pemerintahan sultan dibantu oleh *patih, adipati, penghulu, dan syahbandar*.

---


<sup>1</sup> Lihat Malthe Conrad Bruun, "Universal geography, or A description of all the parts of the world." (England: Oxford University, 1822), hlm.441..

Pada bagan 2 berikut disajikan struktur pemerintahan kesultanan Palembang.



Bagan 2. Struktur Pemerintahan Kesultanan Palembang

Dari sudut administrasi pemerintahan, wilayah Kesultanan Palembang Darussalam dibagi menjadi empat kawasan. Kawasan pertama adalah ibukota dengan istana atau keraton sebagai inti kesultanan.<sup>2</sup> Di luar ibukota dikenal adanya tiga kawasan yang berbeda, yakni daerah *sikap*, daerah *kepungutan*, dan daerah *sindang*.<sup>3</sup> Wilayah-  
Wilayah tersebut dapat dilihat pada bagan 3 sebagai berikut.



<sup>2</sup> Nawiyanto & Eko Crys Endrayadi, "Kesultanan Palembang Darussalam", (Jember: Tarutama Nusantara dan University Press, 2016), hlm.49.

<sup>3</sup>Husni Rahim, "Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial Palembang" (Jakarta: Logos, 1998), hlm.49.

### Bagan 3. Struktur Wilayah Pemerintahan Kesultanan Palembang

#### 1. Iliran (Kepungutan)

Wilayah ini sering disebut dengan wilayah *kepungutan*. Karakteristik utama yang tampak di kawasan ini adalah berlakunya kekuasaan sultan dan pejabat istana untuk melakukan pungutan pajak maupun layanan tenaga kerja. Mereka juga memegang hak istimewa untuk melakukan penguasaan secara eksklusif atas barang-barang tertentu yang ada dalam monopoli mereka<sup>4</sup>

#### 2. Sindang

Daerah *sindang* yang berarti perbatasan adalah kawasan yang biasa disebut masyarakat setempat sebagai kawasan *uluhan*. Wilayah *sindang* meliputi Pasemah, Rejang, Ampat Lawang, Kikim dan Kisam, sedangkan daerah yang terletak antara Lampung dan Palembang *iliran* termasuk kelompok *sindang merdeka*. Wilayah ini dikuasai oleh para pemimpin lokal atau yang biasa disebut *pasirah* dan bergelar *depati*. Para *depati* bertindak sebagai kepala-kepala kelompok masyarakat kesukuan yang otonom. *Depati* bukan berposisi sebagai bawahan sultan. Kekuasaan sultan dalam bentuk pemberlakuan hak-hak untuk melakukan pungutan dan kerja wajib bagi istana secara langsung pada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah *sindang* secara praktis tidak berlaku. Masyarakat *sindang* diatur dengan perangkat hukum tersendiri,

---

<sup>4</sup> Nawiyanto & Eko Crys Endrayadi, "Kesultanan Palembang Darussalam", (Jember : Tarutama Nusantara dan University Press, 2016).hlm.52.

yang dinamakan Undang-Undang Sindang Mardika.<sup>5</sup> Dalam menggerakkan roda pemerintahannya di wilayah *sindang*, para *depati* dibantu oleh beberapa *proatin* (anak buah), *beginda*, dan *kria*. Tugas yang menjadi tanggung jawab pelaksanaannya di pundak mereka adalah menjalankan roda pemerintahan, peradilan dan memelihara adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat *sindang* (Farida, 2012:5).<sup>6</sup> Kelompok-kelompok kesukuan masyarakat *sindang* oleh sultan tidak dipandang sebagai kawula atau bawahan, melainkan sebagai mitra yang membentuk hubungan patron-klien. Sultan bertindak sebagai patron (pelindung) terhadap masyarakat *sindang* karena jasa mereka dalam menjaga keamanan daerah perbatasan (*sindang*). Sebagai bentuk imbal-balik, sultan memberi mereka perlindungan dan jaminan atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup seperti garam, kapas, dan barang lainnya. Pengakuan atas pola hubungan yang bersifat kemitraan tersebut terungkap dalam pemberian persembahan kepada sultan sebagai tanda hormat, bukan sebagai upeti dari bawahan<sup>7</sup>

Secara umum, sistem pemerintahan monarki kesultanan Palembang sama seperti sistem pemerintahan monarki pada negara yang menganut sistem monarki saat ini. Di ibukota langsung di bawah *sultan*, sedangkan pelaksana tugas harian pemerintahan biasanya dilakukan oleh *Putra Mahkota* (Pangeran Ratu). Sedangkan struktur pemerintahan di bawahnya disebut empat mancanegara sebagai bagian dari pancalang lima. Keempat mancanegara itu terdiri dari empat pembesar yaitu *Pepatih*

---

<sup>5</sup> Mestika Zed, "Kepialangan, Politik , dan Revolusi Palembang 1900-1950," (Jakarta: LP3ES,2003),hlm. 43-44.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.53.

<sup>7</sup> *Ibid.*,hlm.55-56.

atau Patih dengan gelar *Pangeran Natadiraja* yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota maupun di daerah Uluu. Ia adalah mancanegara yang pertama. Adipati dengan gelar *Pangeran Citra* yang memimpin kelompok pergelasan. Adipati adalah mancanegara yang kedua. Lalu guru atau sejak masuknya Islam diganti dengan penghulu yang bergelar *Pangeran Penghulu Nata Agama*, ia adalah kepala alim ulama yang mempunyai suatu pengadilan yang mengadili hal-hal sesuai dengan hukum agama. Sementara mancanegara yang keempat adalah hakim dengan gelar *Kyai Tumenggung Karta*, tangan kanan Patih, terutama disertai pengadilan. Ia mempunyai seorang tumenggung sebagai pembantunya mengadili menurut adat. Selain yang baru kita sebutkan barusan, masih ada jajaran pegawai kesultanan, mereka ini dipimpin oleh keempat mancanegara, yaitu: Pegawai-pegawai tinggi yang dijabat oleh priyayi-priyayi yang bergelar *Pangeran*, *Raden*, *Kemas* dan *Kiagus*; Mentri-mentri sebagai pegawai rendahan yang diberi gelar *Tumenggung*, *Rangga*, *Demang* dan *Ngabehi*; Pejabat-pejabat kehakiman; Pejabat-pejabat keagamaan lainnya selain *Pangeran Penghulu Nata Agama* yaitu khatib penghulu, khatib imam dan khatib modin; Pejabat dan pegawai di bidang pelabuhan yang dikepalai oleh syahbandar. Selain kelima jajaran pegawai kesultanan di atas, masih dikenal juga pegawai golongan lain yaitu *Raban* dan *Jenang*. Keduanya diberi wewenang oleh sultan untuk membawahi beberapa marga atau dusun di daerah pedalaman (apanaga). *Raban* dan *Jenang* mempunyai arti yang sama, hanya saja *Raban* diberikan bila yang memerintah adalah seorang priyayi, sedangkan *Jenang* bila ia seorang rakyat biasa. *Raban* dan *Jenang* mendapatkan penghasilan dari pajak atau cukai terhadap hasil bumi yang dikumpulkan setiap waktu oleh kepala dusun dan

marga. Semua urusan dan kejadian dalam dusunnya atau marganya harus lebih dulu dilaporkan kepadanya. Ia mencoba menyelesaikan urusan-urusan tersebut dan jika tidak dapat diselesaikannya, ia melapor kepada Patih. Semua perintah raja tidak disampaikan langsung kepada kepala dusun atau marga tetapi lewat Raban dan Jenang. Raban atau Jenang merupakan suatu jabatan perantara antara pusat kerajaan dengan daerah pedalaman. Daerah yang berada di bawah Raban dan Jenang adalah marga atau dusun yang langsung di bawah sultan dan sering disebut daerah Kepungutan. Selain daerah Kepungutan, dikenal pula daerah Sindang yaitu daerah perbatasan dengan daerah Kepungutan. Daerah Sindang ini mengakui sultan, tapi mereka diberi kebebasan mengatur daerahnya sendiri. Mereka tidak dibebani pajak, tetapi berkewajiban melindungi perbatasan daerah kesultanan dari serbuan orang luar atau dengan kata lain Sindang ini disebut dengan daerah Sekutu.

### **3. Sikap**

Selain Sindang dan Kepungutan, ada juga yang disebut daerah Sikap. Daerah Sikap adalah kelompok dusun atau himpunan dusun yang dikeluarkan dari wilayah marga dan diperintah langsung oleh Pegawai Kesultanan. Daerah Sikap dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, tetapi mereka wajib kerja untuk raja. Istilah ini disebut Gawe Raja, artinya kerja yang bersifat langsung kepada raja, seperti mengayuh perahu atau sebagai penunjuk jalan. Daerah Sikap biasanya mendapat berbagai tugas khusus, karena ia merupakan suatu sistem pertahanan. Misalkan:

- a. Sikap Dusun Sungsang diwajibkan memelihara jalan pelayaran antara Palembang dengan Sungsang

- b. Sikap Dusun Belida wajib mengadakan pemikul-pemikul air untuk keraton.
- c. Sikap Dusun Betung diwajibkan memelihara sarang-sarang burung air di muara Sungai Abab.
- d. Sikap Dusun Muara Lakitan dan Dusun Madang wajib mengadakan dan memelihara perahu-perahu pancalang. Di samping itu masih ada daerah Sikap yang bertugas mengawasi dan menguasai muara-muara sungai.

Struktur pemerintahan di daerah pedalaman tersusun dari marga, dusun, kampung cinker (penyimbang) dan talang. Marga dikepalai oleh *Pesirah* yang teradang mendapat titel Pangeran atau Ratu. Titel ini anugerah sultan tapi tidak semua *Pesirah* bergelar demikian. Dulunya, daerah pedalaman diperintah oleh raja-raja kecil dengan sebutan *Depati*. Mereka adalah kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Ukuran besar kecil wilayahnya bergantung dari kegagahan *Depati*-nya. Mereka tidak wajib membayar upeti kepada sultan, tetapi hanya bersahabat. Pengaturan pembagian daerah pedalaman ditentukan dalam undang-undang Simbur Cahaya yang mengatur tentang aturan marga. Isinya menyebutkan bahwa marga adalah dusun yang dikepalai oleh seorang *Proatin* atau juga disebut *Kerio* atau *Pengandang*. Dusun di mana *Pesirah* tinggal dipimpin oleh seorang *Pembarap* yang berfungsi sebagai Pembantu *Pesirah*. Struktur di bawah dusun adalah kampung yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung yang disebut *Punggawa*. Struktur yang paling rendah adalah Talang. Mereka adalah sekelompok kecil penduduk yang tinggal di kebun dan ladang dalam masa tertentu, yang setelah panen, biasanya kembali ke dusun mereka masing-masing. Kepala Talang biasanya adalah orang yang dituakan dan tidak bersifat administratif, artinya urusan

pemerintahan tetap berada di dusun tempat mereka berdomisili. Khusus di daerah Komering, masih ada satu bentuk lagi yang disebut Cinkes yaitu kelompok famili atau hubungan keluarga yang berasal dari seorang ibu dan bapak.<sup>8</sup>

Hubungan Iliran dan Uluan secara geografis dapat dibedakan secara keruangan, sehingga keruangan wilayah Sumatera Selatan dibagi menjadi dua, Iliran untuk pusat kota Palembang lama. Sedangkan Uluan adalah seluruh kawasan yang berada di luar kawasan Palembang lama. Kota Palembang lama meliputi wilayah yang mencakup sebelah Barat adalah kawasan Kuto Gawang (Pusri sekarang) sampai di Timur di kawasan Sri Kecetra/Gandus (Talang Kelapa Sekarang). Kawasan Iliran (kira-kira tahun 1481). Sebagai pusat kota identik dengan majunya peradaban, sedangkan kawasan Uluan identik sebagai kawasan penunjang peradaban Raden Fatah memperoleh gelar Senapati Jimbun Ngabdu'r-Rahman Panembahan Palembang Sayidin Panata'Gama.<sup>9</sup>

Dalam hal perekonomian, *Jenang* dan *Raban* merupakan jabatan yang sangat berpengaruh dalam hal mengumpulkan komoditas hasil bumi dari rakyat. Hasil bumi dikumpulkan dari setiap marga. Selain itu *Jenang* dan *Raban* adalah figur yang penting dalam hal membawa dan menyampaikan titah sultan.<sup>10</sup> Pada daerah yang diberikan

---

<sup>8</sup>Aminudin.(2016,05Februari).InilahStrukturPemerintahanKesultanan Palembang.[online].Tersedia:<https://palembang.tribunnews.com/2016/02/05/inilah-struktur-pemerintahan-kesultanan-palembang> Diakses 21 Maret 2021 pukul 00.24 wib.

<sup>9</sup> Santun, *et al.*, Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang (Yogyakarta: Eja Publisher, 2010), hlm.40-43.

<sup>10</sup> Nawiyanto & Eko Crys Endrayadi, "Kesultanan Palembang Darussalam," (Jember: Tarutama Nusantara dan University Press, 2016),hlm.51.

wewenang oleh sultan kepadanya, para *jenang* dan *raban* juga memiliki bisnis dalam perdagangan baik untuk kepentingan pribadi maupun atasannya.

## **B. Sumber Hukum (Simbur Cahaya)**

Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat, yang merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatra Selatan, dengan ajaran Islam. Kitab ini diyakini sebagai bentuk undang-undang tertulis berlandaskan syariat Islam, yang pertama kali diterapkan bagi masyarakat Nusantara. Kitab Simbur Cahaya, ditulis oleh Ratu Sinuhun yang merupakan isteri penguasa Palembang, Pangeran Sido Ing Kenayan (1636 – 1642 M). Kitab ini terdiri atas 5 bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatra Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki.<sup>11</sup> *Undang Undang Simbur Cahaya* terdiri dari 5 bagian, yaitu:<sup>12</sup>

1. *Adat Bujang Gadis dan Kawin (Verloving, Huwelijh, Echtscheiding)*
2. *Adat Marga (Marga Verordeningen)*
3. *Aturan Dusun dan Berladang (Doesoen en Landbow Verordeningen)*
4. *Aturan Kaum (Gaestelijke Verordeningen)*
5. *Adat Perhukuman (Strafwetten)*

---

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Simbur\\_Cahaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Simbur_Cahaya) Diakses pada 08 Juni 2021 pukul 23.20 wib

<sup>12</sup> Yusdani, "The Book of Simbur Cahaya, The Receptive Theory Point of View "

Penelitian ini hanya dipusatkan perhatian pada hukum atau peraturan yang berhubungan dengan seluk beluk perniagaan. Bila ditinjau dari aspek perdagangan atau perekonomian, aturan marga, aturan dusun dan berladang serta adat perhukuman yang sangat relevan dengan tata perekonomian kesultanan Palembang. Seperangkat aturan inilah dalam teori Bordieu disebut dengan *arena* sebagai bentuk interaksi antara habitus, kapital dan kuasa.

Mengacu pada teori sosiologi kultural Bourdieu yang terdiri dari relasi *habitus, arena, kapital, praktik* dan *kuasa*. Hal ini menunjukkan bahwa relasi yang dibangun antara kesultanan Palembang dengan rakyat implementasi dari relasi *habitus, arena, kapital, praktik* dan *kuasa*.

*Habitus*, adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas sosial. Individu menggunakan *habitus* dalam berurusan dengan realitas sosial. Pada posisi ini, Sultan sebagai pimpinan tertinggi menggunakan *habitus* untuk menghadapi realitas sosial dalam tata perekonomian dengan rakyat. Oleh karena itu agar peraturan terlaksana secara sistematis maka Sultan membuat seperangkat aturan (pranata) agar dapat dilaksanakan oleh rakyat.

Undang-undang Simbur cahaya yang terkenal untuk daerah pedalaman, tampaknya masih dikenal hingga kini. Pada penelitian Collins sekitar 1977 dimana ditemukan pada Kabupaten Lahat masih menggunakan *Undang- Undang Simbur Cahaya* sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan adat

setempat.<sup>13</sup> Pada mulanya *Undang – Undang Simbur Cahaya* ini merupakan aturan negeri yang menjadi dasar Sultan untuk mengatur sistem pemerintahan menjadi sub-sub hingga ke daerah uluan. Tetapi lama kelamaan oleh kolonial Belanda mengubahnya menjadi Undang – Undang Adat. Dimana Ibu kota negara dipusatkan di Palembang (keraton kesultanan Palembang). Yang kemudian, dibagi lagi menjadi marga (semacam propinsi) yang diperintah oleh Pasirah yang diangkat langsung oleh raja (lihat pasal 01 Adat Marga). Kemudian dibawah pasirah pemerintahan dipegang oleh punggawa Marga selanjutnya diperintah oleh proatin sampai ke punggawa dusun (lihat pasal 15 adat Marga). Proatin inilah yang akan membantu melakukan pemungutan pajak (pajak berupa hasil bumi yang komoditas tanaman sudah ditentukan oleh Sultan) dari rakyat untuk diserahkan kepada Pasirah dan diteruskan ke Sultan (lihat pasal 06 Aturan Kaum). Dalam bukunya Van den Bossche menuliskan dan menyerahkan hasil penelitiannya selama dua tahun kepada Residen Palembang sekitar tahun 1854, bahwa Undang – Undang Simbur Cahaya ini dijadikan sebagai rujukan (konsultasi hukum). Oleh semua pegawai pemerintah kolonial, kepala adat serta menjadi buku pegangan bagi pengadilan lokal yang diketuai oleh kontrolir di seluruh daerah Palembang. Undang – Undang ini ,tetap digunakan sejak zaman kerajaan, kesultanan, kolonial hingga awal kemerdekaan Indonesia yakni dihapuskan sistem hukum adat di Indonesia menurut PP. No.5/1979. Menurut Peneliti ada kemungkinan bahwa Undang- Undang Simbur Cahaya dijadikan dasar sebagai aturan hukum

---

<sup>13</sup> Lihat William Augustus Collins, "Besemah Concepts," A Study of The Culture of A People of South Sumatera, Disertasi University of California, Berkeley, 1979, hlm.134.

khususnya di daerah seluruh uluan karena di daerah ketua adat, penghulu atau pejabat yang berkedudukan di daerah diminta pendapatnya untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam sedangkan di ibukota Palembang tidak ada pengadilan adat , tetapi yang ada pengadilan umum (*landraad*) dan pengadilan agama (*rad agama*). Pada akhirnya *Undang – Undang Simbur Cahaya* tidak hanya sebagai kodifikasi hukum pegangan para hakim atau pejabat Belanda tetapi juga telah menciptakan suatu pranata social yang mengubah kehidupan masyarakat di Palembang.<sup>14</sup>

### **C. Praktik Perdagangan Gelap**

Bagian ini merupakan deskripsi dari perdagangan gelap yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Badaruddin I sebagai suatu bentuk strategi yang dilakukan oleh sultan dalam menghadapi monopoli perdagangan VOC. Hubungan dengan VOC dilakukan secara moderat namun penuh strategi atau dalam bahasa lokal “melawan secara halus”(tanpa konfrontasi). Telah diketahui bahwa lada dan timah merupakan komoditas primadona yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Komoditas ini juga yang menyebabkan VOC datang ke Palembang. Dengan kata lain, bahwa strategi perdagangan gelap yang dilakukan diinstruksikan oleh sultan adalah sebuah perlawanan atas kontrak dagang yang dinilai merugikan Palembang. Seperti diketahui, pada awal abad XVIII, permintaan timah di pasar internasional mengalami

---

<sup>14</sup> William Augustus Collins, "Besemah Concepts," A Study of The Culture of A People of South Sumatera, Disertasi University of California, Berkeley, 1979, hlm.135.

peningkatan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya perdagangan baik di kawasan Asia Tenggara maupun antara Eropa dan Asia (Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur). Sehingga tidaklah mengherankan jika usaha-usaha yang dilakukan oleh VOC ke daerah-daerah baru juga semakin meningkat. VOC yang pada abad XVII telah menampung timah di Malaka kelihatan semakin giat memonopoli perdagangan timah melalui daerah-daerah yang dipinpin oleh para Sultan Melayu. Sejak timah di Bangka diperkirakan ditemukan pada kira-kira tahun 1710, sekitar 12 tahun sesudah itu (1722) Badan Dagang Belanda (VOC) berhasil mengadakan kontrak monopoli perdagangan timah dengan Sultan Palembang, yang mana pulau Bangka adalah merupakan daerah taklukan Kesultanan Palembang.

VOC melalui kontrak dagang yang disepakati dengan raja atau sultan Palembang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (uang) yang sebesar-besarnya dengan memonopoli lada dan timah. Kontrak ini dinilai merugikan kesultanan Palembang. Sultan Palembang meresponnya dengan menggunakan dengan strategi perdagangan gelap. Strategi perniagaan yang dilakukan antara Sultan Mahmud Badaruddin I dalam menghadapi monopoli VOC selama periode 1724-1758 adalah strategi negosiasi terhadap VOC. Namun negosiasi yang nampak terlihat diiringi perdagangan gelap atau ilegal yang dilakukan oleh Kesultanan Palembang walaupun kesultanan Palembang memberikan legitimasi kepada VOC untuk memonopoli perdagangan lada dan timah.

“Saya tidak bisa mengerti kenapa para raja yang bersekutu dengan Kompeni malah bertengkar dengannya, sementara pengalaman menunjukkan bahwa mereka (para raja itu) kalah telak dan Kompeni menang. Saya berperang dengan

Kompeni, tetapi dengan cara yang berbeda. Saya menembakkan merica dan timah kepada Kompeni dan Kompeni membombardir saya dengan uang real Spanyol yang hebat,”

Inilah pernyataan Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) I yang dilaporkan oleh pejabat VOC di Palembang, Paravicini pada 21 September 1755 ke Batavia. Timah adalah sumber *income* kedua sultan setelah menurunnya produksi lada sejak 1720. Komentar Sultan Palembang ini juga memberikan makna, tidak hanya berupa sindiran terhadap koleganya yang lain, para Sultan Melayu yang terlibat perang bertahun-tahun dengan VOC, tetapi juga memberi indikasi mengenai negosiasi damai yang berorientasi ekonomis terhadap lawannya, VOC. Dari pernyataan diatas dapat di ketahui bahwa sikap kolaboratif Sultan dan VOC adalah strategi “perangnya” untuk mendapatkan keuntungan.<sup>15</sup>

Perdagangan ilegal ini juga dipicu oleh perbedaan harga yang cukup jauh antara harga VOC sebesar delapan ringgit per pikul, sedangkan Inggris sanggup membayar dengan harga enam belas ringgit per pikul.<sup>16</sup> Berikut ini adalah kontrak dagang VOC yang dinilai sangat merugikan sultan Palembang yang dirujuk dari artikel ilmiah oleh Endang Rochmiatun yang berjudul “Perubahan Ekonomi dan Perkembangan Peradaban Islam di Palembang Abad XVII – XIX M: Telaah atas Naskah-naskah Kontrak Sultan Palembang”.

#### 1. *Renovatie de Contractenmet Sulthan Seri Ratu ..Palembang 2 Juni 1722*

---

<sup>15</sup> [https://palpres.com/2019/11/bisnis-timah-sultan-palembang-1/Diakses\\_pada30](https://palpres.com/2019/11/bisnis-timah-sultan-palembang-1/Diakses_pada30) Juni 2021 pukul 11.00 wib.

<sup>16</sup>M.O.Woelders, “Het Sultanaat Palembang 1811-1825,” (Leiden: VKI Publ. No.72,1975),hlm.84.

Sejak timah di Bangka diperkirakan ditemukan pada kira-kira tahun 1710, sekitar 12 tahun sesudah itu (1722) Badan Dagang Belanda (VOC) berhasil mengadakan kontrak monopoli perdagangan timah dengan Sultan Palembang, yang mana pulau Bangka adalah merupakan daerah taklukan Kesultanan Palembang. Sebagaimana bunyi dalam perjanjian *Renovatie de Contracten met Sulthan Seri Ratu* ..Palembang 2 Juni 1722

#### Perkara yang ketujuh

*....Bahwa perjanjian Seri Sulthon Ratu segala (.....) yang dikumpulkan di dalam pulau atau tanah Bangka itu seri sulthon ratunsuruh bawa timbang maka dijual atau dihantarkan kedalam gudang kompeni maka supaya begitu lama (.....) itu bergaun kepada kompeni atau suka menerima oleh harganya seperti yang dahulu itu sepuluh(....) tua sepikul dari seratus dua puluh lima pintu wilanduwia maka hendaklah bersih baik-baik timah putih itu dan jangan dilancang maka hendaklah dibuat tampang pesegi empat baratnya kurang atau lebih sedikit dari dua pintu wilanduwia atau sikit lebih kehendak kompeni dibelah tampang itu karena hendak diperiksa (.....) tidaknya.....*

#### 23 Perkara yang kedelapan

*Bahwa sekali-kali tidak dapat seseorang juapun membawa jenis perniagaan atas ingin dalam kerajaan Palembang melainkan kompeni sendiri jua akan tetapi barang siapa ada beroleh izin dengan surat cap perlayaran daripada Palembang maka dapat beroleh membawa barang dagangan dan berjual beli dalam kerajaan Palembang yaitu seperti (..apin) dan segala jenis warna kain-kain dari (bangka.....mandad surati) dan (tetu.....) hanya apabila tiada ada surat capnya daripada kompeni maka yaitu atas denda di hukum beserta dari (.....) segala arta isi muatan perahunya itu dibagi dua setengah akan perolehan raja dan setengah perolehan kompeni maka atas perihal itu hendaklah seyogianya melarangkan dan menegahkan pula atas orang-orang yang bersembunyi mengeluarkan lada maka pada pihak kompeni akan ditaruh perahu atau rumah jaga-jaga baik didarat atau di rakit dari segala teluk rantau seru-serukan dan segala (.....) sungai Palembang supaya dapat (menpahas) perahu yang hilir mudik kalau-kalau ada barang dagangan lada dengan dimuatnya dalam perahu*

*24.itu maka atas permintaan kapiten kompeni di Palembang itu hendaklah ditolong dengan seboleh-boleh barang kuasa Syahbandar kepada kapiten*

*kompeni supaya segala lada atau (apin) atau barang kain dagangan yang didapatnya itu akan meerampas semuanya atas perolehan kedua pihak demikian lagi akan perihal itu sekalian atau untuk dagang orang-orang asing yang duduk dalam kerajaan Palembang itu bahwa tiada sekalli-kali beroleh akan (.....) dengan perahunya sendiri barang dimana tempat-tempat negeri melainkan hendaklah seogianya minta surat cap berlayar kepada kapiten kompeni supaya dapat ia menunjuk manakala ia bertemu (.....) dengan kapal berjaga-jaga atau perahu (.....) kompeni maka (.....) dan orang-orang kompeni itu dapatlah memandang dengan kenyataan bahwa bukan orang penyamun dan tiadalah barang hianat aniaya atas hartanya melainkan ia datang kembali menyuruh berlayar dengan sejahteranya akan tetapi manakala ia datang kembali kenegerinya maka hendaklah (.....) itu mengantarkan kembali surat cap itu kepada kapiten kompeni pada tiap-tiap masa ketikanya maka kapiten kompeni akan boleh menyuruh periksa perahu itu karena bahwasanya surat cap itu tedapat tiada diberi jauh pergi berlayar melainkan pada pihak arah keselatan negeri Palembang pada*

*25.ke Batawiah/Batavia bahwa tiada boleh singgah kebantan hanya pihak sebelah timur batawiah/Batavia sepanjang pantai luar tanah jawa singgahnya dan lagi pada pihak sebelah barat tanah Palembang lalu kembali lagi tetapi manakala hendak pergi berlayar kepada barang ditempat negeri lain maka yaitu adalah patut memberi maklum dahulu meminta izin kita lalu kepada gubernur (.....) pun India supaya (.....) seperti mana patut atas (.....)*

*Perkara yang kesembilan*

*Apabila Seri Sulthon Ratu mengendaki barang jenis kain atau barang-barang benda yang lain-lain akan pakaian atau pekerjaan jua maka yaitu Seri Sulthon Ratu dan telah (muhtar) menuntut dan beroleh (.....) kapiten kompeni Palembang itu jikalau ada kain atau barang benda lain-lain yang dapat teradakan dalam pemegangannya itu dan jikalau tiada maka hendaklah ia menyuruh mempunyai atau menghasilkan ke Batawiah/Batavia kemudian dibayar harganya sekain mana yang telah tentukan pada melepaskan barang benda itu atau seperti kompeni sudah memutuskan harganya itu juga...41.7.*

*Bila kita melihat atau membaca sekilas isi dari *Renovatie de Contractenmet**

*Sulthan Seri Ratu ..Palembang 2 Juni 1722, maka ditemukan bahwa timah yang ada di Pulau Bangka harus dijual kepada kompeni dengan harga yang telah ditetapkan oleh kompeni dan tidak diperkenankan rakyat atau siapapun yang menjual komoditas*

perdagangan tanpa adanya cap atau stempel perdagangan dari kompeni. Jika tidak maka akan mendapat hukuman yaitu setengah muatan lada harus diberikan kepada kompeni dan setengahnya untuk sultan. Selain itu, siapapun dilarang menyembunyikan lada oleh karena itu, kompeni akan menjaga dari seluruh arah mulai dari rakit, di darat, diteluk dan memeriksa perahu-perahu hilir mudik yang membawa lada. Tidak terkecuali kapal asing yang membawa lada, apin atau barang kain dagangan harus mendapat izin atau surat cap dari kompeni sehingga tidak dituduh sebagai penyamun dan pulang ke negaranya dengan aman. Kemudian bila sultan ingin barang seperti kain atau pakaian maka harus “memesan” ke Batavia dengan harga yang diputuskan kompeni.

2. *Contract Palembang 10 September 1755*” yang isinya merupakan kesepakatan kesepakatan masalah kebijakan perdagangan lada dan timah.

Perkara yang Kedua

*..... Bahwa oleh orang-orang Kompeni atau Residenti Kompeni yang tiba ditulis hatinya kepada Kompeni boleh dikira-kirakan Residenti Kompeni amat menyuruh pula orang-orang Paduka Seri Sultan Ratu yang membuat kerugian kepada Kompeni, daripada mencuri **lada, timah** itulah sebab Kompeni kurang mendapat beroleh **lada** dengan **timah** sampai beberapa tahun // yang Kepala Kompeni tiada berisi dengan patutnya dari karena itulah Kompeni terkejut mendengar **butir lada** dan **timah** dicuri sini dibawa ke Negeri Cina.....melainkan sekarang dijanjikan oleh Paduka Seri Sultan Ratu dengan hati suci hendak menjagai jangan boleh orang mencuri **lada** dengan **timah**, barang siapa melakukan seperti yang demikian itu yaitu dihukumkan dengan hukum ...ngadat tahta kerajaan di dalam negeri Palembang dari karena yang Paduka Seri Sultan Ratu boleh menurut seperti permintaan yang tersebut di dalam (surat) ini....<sup>17</sup>*

Perkara yang kesepuluh

---

<sup>17</sup> ANRI. Jakarta, “Contract Palembang 10 September 1755”, dalam Arsip VOC, No. 41.8.

..... Bahwa hendaklah ditentukan oleh Paduka Sri Sultan atau segala timah yang ada di Pulau Bangka atau di Belitung yaitu jangan sekali-kali serahkan kepada tangan lain bangsa melainkan diserahkan kepada Kompeni asal tiada kurang real//

#### *10.Pasal yang kesembilan*

*Bahwa segala pelayaran dari Palembang (ke Siam) dan dari negeri Cina ke-Palembang adalah tinggal tertegah maka paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu tiada saja berjanji dengan seperti kuasa melarang dan mendahului pelayaran itu dan lagi setelah sampai (jung/=kapal kecil) Cina ke Palembang pada berdagang maka dari pasukan perahu itu dan lagi rakyat-rakyat paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu apabila hendak pergi dari Palembang dan Bangka serta Belitung ke negeri Cina akan dihukum yang pedih seperti dalam penjara dan syahadan jikalau Paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu (.....khabar) yang (rasidunti) kompeni atau orang-orang kompeni yang lain padahal mencuri lada dengan timah hendaklah Paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu sukar nyuruh orang memberi tanah kepada gurundur Jenderal dan segala (raad van) India supaya kompeni boleh sekira-kira perahu mengusir kepada orang yang empunya pekerjaan itu adanya*

#### *11.Pasal yang kesepuluh*

*Bahwa Paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu berjanji pada melawan dengan seperti kuasa segala perampok di laut Bangka dan di laut Belitung dan siapasiapanya ada begitu kelakuannya jangan paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu bertinggal dalam negeri atau jajahan yang takluk padanya dan pada siapa yang datang sebagai pencuri dan perampok melainkan disuruh berdenda jua Paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu lagi pada menyampaikan maksud itu melarang rakyat-rakyat barang suatu apa-apa atau (laskar) jangan membeli kepadanya atau bermufaqat barang sesuatunya maka apabila Paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu mengetahui yang rakyat-rakyat melalui perintah itu maka dihukum dengan yang pedih seperti mana isti'adat kerajaan negeri Palembang maka kompeni berjanji yang orang-orangnya tiada boleh sekali-kali padahal (mengharu-biru) atau mangku rakyatrakyat dalam negeri Palembang atau di Selat Bangka atau di sungai Palembang atau barang tempat yang jauh barang sesuatu salah maka Kompeni hukum dengan yang amat pedih seperti mana paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu jua berjanji apabila ada begitu keadaannya terdapat tiada dihukum seperti mana menyertai dengan salahnya.*

Sebagaimana bunyi dalam perjanjian *Renovatie de Contractenmet Sulthan Seri Ratu*

..Palembang 2 Juni 1722

### Perkara yang ketujuh

....Bahwa perjanjian Seri Sulthon Ratu segala (.....) yang dikumpulkan di dalam pulau atau tanah Bangka itu seri sulthon ratunsuruh bawa timbang maka dijual atau dihantarkan kedalam gudang kompeni maka supaya begitu lama (.....) itu bergaun kepada kompeni atau suka menerima oleh harganya seperti yang dahulu itu sepuluh(.....) tua sepikul dari seratus dua puluh lima pintu wilanduwia maka hendaklah bersih baik-baik timah putih itu dan jangan dilancang maka hendaklah dibuat tampang pesegi empat baratnya kurang atau lebih sedikit dari dua pintu wilanduwia atau sikit lebih kehendak kompeni dibelah tampang itu karena hendak diperiksa (.....) tidaknya.....

### 23 Perkara yang kedelapan

Bahwa sekali-kali tidak dapat seseorang juapun membawa jenis perniagaan atas ingin dalam kerajaan Palembang melainkan kompeni sendiri jua akan tetapi barang siapa ada beroleh izin dengan surat cap perlayaran daripada Palembang maka dapat beroleh membawa barang dagangan dan berjual beli dalam kerajaan Palembang yaitu seperti (..apin) dan segala jenis warna kain-kain dari (bangka.....mandad surati) dan (tetu.....) hanya apabila tiada ada surat capnya daripada kompeni maka yaitu atas denda di hukum beserta dari (.....) segala arta isi muatan perahunya itu dibagi dua setengah akan perolehan raja dan setengah perolehan kompeni maka atas perihal itu hendaklah seyogianya melarangkan dan menegahkan pula atas orang-orang yang bersembunyi mengeluarkan lada maka pada pihak kompeni akan ditaruh perahu atau rumah jaga-jaga baik didarat atau di rakit dari segala teluk rantau seru-serukan dan segala (.....) sungai Palembang supaya dapat (menpahas) perahu yang hilir mudik kalau-kalau ada barang dagangan lada dengan dimuatnya dalam perahu

24.itu maka atas permintaan kapiten kompeni di Palembang itu hendaklah ditolong dengan seboleh-boleah barang kuasa Syahbandar kepada kapiten kompeni supaya segala lada atau (apin) atau barang kain dagangan yang didapatnya itu akan meerampas semuanya atas perolehan kedua pihak demikian lagi akan perihal itu sekalian atau untuk dagang orang-orang asing yang duduk dalam kerajaan Palembang itu bahwa tiada sekalli-kali beroleh akan (.....) dengan perahunya sendiri barang dimana tempat-tempat negeri melainkan hendaklah seogianya minta surat cap berlayar kepada kapiten kompeni supaya dapat ia menunjuk manakala ia bertemu (.....) dengan kapal berjaga-jaga atau perahu (.....) kompeni maka (.....) dan orang-orang kompeni itu dapatlah memandang dengan kenyataan bahwa bukan orang penyamun dan tiadalah barang hianat aniaya atas hartanya melainkan ia datang kembali menyuruh berlayar dengan sejahteranya akan tetapi manakala ia datang kembali kenegerinya maka hendaklah (.....) itu mengantarkan kembali surat cap itu kepada kapiten kompeni pada tiap-tiap

*masa ketikanya maka kapiten kompeni akan boleh menyuruh periksai perahu itu karena bahwasanya surat cap itu tedapat tiada diberi jauh pergi berlayar melainkan pada pihak arah keselatan negeri Palembang pada*

*25.ke Batawiah/Batavia bahwa tiada boleh singgah kebantannya hanya pihak sebelah timur batawiah/Batavia sepanjang pantai luar tanah Jawa singgahnya dan lagi pada pihak sebelah barat tanah Palembang lalu kembali lagi tetapi manakala hendak pergi berlayar kepada barang ditempat negeri lain maka yaitu adalah patut memberi maklum dahulu meminta izin kita lalu kepada gubernur (.....) pun India supaya (.....) seperti mana patut atas (.....)*

*Perkara yang kesembilan*

*Apabila Seri Sulthon Ratu mengendaki barang jenis kain atau barang-barang benda yang lain-lain akan pakaian atau pekerjaan jua maka yaitu Seri Sulthon Ratu dan telah (muhtar) menuntut dan beroleh (.....) kapiten kompeni Palembang itu jikalau ada kain atau barang benda lain-lain yang dapat teradakan dalam pemegangannya itu dan jikalau tiada maka hendaklah ia menyuruh mempunyai atau menghasilkan ke Batawiah/Batavia kemudian dibayar harganya sekain mana yang telah tentukan pada melepaskan barang benda itu atau seperti kompeni sudah memutuskan harganya itu juga...41.7.*

Kemudian, Sumber lain diperoleh dari katalog ANRI “Guide Arsip Perdagangan Global di Hindia Timur Abad ke XVII dan XVIII” Nomor : 486-500 sebagai berikut.

486. *De Koning van Palembang door den Resident te laaten voorhouden: de noodzakelijkheid van vroeger leverantie van thin, 23 Maart 1787.*  
Raja Palembang perintahkan Residen: pentingnya penyediaan timah, pada 23 Maret 1787. **(Inventaris Hoge Regering Nomor 1096)**
487. *Volgens de reeds gegevene orders, het meerdere thin, als het bepaalde voor Batavia, naar Malacca te zenden, tot tegengang van den smokkelhandel, 23 Maart 1787.*  
Menurut perintah, timah yang lebih, seperti untuk Batavia, dikirimkan ke Malaka, untuk melawan penyelundupan, pada 23 Maret 1787. **(Inventaris Hoge Regering Nomor 1096)**
488. *De Koning van Palembang moet toereikende orders stellen tegens de smokkelhandel in thin, welke blijkbaar is door den aanbrengh van 27.000 picols op Canton door vreemden, en ook door den vervoer van dat mineraal naar Trengano, voorts dat aan de leverantie van ten minste 30.000 picols, door een vroege toezending, compleet voldaan worde, 23 Maart 1787.*

Raja Palembang harus menerima perintah mengatasi penyelundupan timah, pada 23 Maret 1787. (**Inventaris Hoge Regering Nomor 1096**) 489. *De thin die van Banca ter sluik word vervoerd, mag niet te Mallacca aangebragt worden, maar men moet dien sluikhandel naar vermogen- en door middel van klem tegengaan, 12 Juni 1787.*

Timah *Banca* dipindahkan, tidak boleh dibawa ke *Mallacca*, namun orang tetap berusaha menyelundupkannya, pada 12 Juni 1787. (**Inventaris Hoge Regering Nomor 1098**)

490. *De Residenten te Palembang mogen geen verschillende opgave doen van de leverantie van peper en thin, 6 September 1787.*

Residen Palembang tidak boleh memberikan laporan berbeda tentang pemasok lada dan timah, pada 6 September 1787. (**Inventaris Hoge Regering Nomor 1100**)

491. *Het ministerie van Ternaten moet (volgens gemaakte contracten) aandringen op de leverantie van goud terwijl men anders de koningen daarvoor responsabel zal houden. bes., 19 November 1787.* Menteri

Ternate harus (menurut kontrak-kontrak yang dibuat) mengutamakan pemasokan emas, sedangkan yang lain akan memegang tanggung jawab untuk raja-raja, keputusan 19 November 1787. (**Inventaris Hoge Regering Nomor 1095**)

492. *De Compagnie te doen participeeren in de leverantie van diamanten en goud, 29 Januari 1788.*

VOC berpartisipasi memasok intan-intan dan emas, pada 29 Januari (**Inventaris Hoge Regering Nomor 2867**)

495. *Copy contract tussen Padoeka Sirie Sulthan Ratoe Mohammath Bahaoedin en Pangerang Rathoe (Palembangse rijk) met Willem Arnold Alting en Anthony Hendrik Christiaan Staringh over thin en peper leverantie, datum 31 Augustus 1791.*

Kopi perjanjian antara *Padoeka Sirie Sulthan Ratoe Mohammath Bahaoedin dan Pangerang Rathoe* dari Palembangserijk dengan Willem Arnold Alting dan Anthony Hendrik Christiaan Staringh tentang persediaan timah dan lada, pada 31 Agustus 1791 (Pasal 1, 2, 3, dan 5). (**Daftar Palembang Nomor 41. 12**)

496. *Engelsche vertaling van de Acte van Renovatie van Palembang 1791. Act of Renovation between the Padoeka Sirie Sulthan Ratoe Mohammath Bahaoedin and Pangerang Rathoe together with Willem Arnold Alting and Anthony Hendrik Christiaan Staringh of the delivery of pepper and tin, date 31 August 1791.*

Terjemahan bahasa Inggris dari *Acte van Renovatie van Palembang 1791*. Akta renovasi antara *Padoeka Sirie Sulthan Ratoe Mohammath Bahaoedin dan Pangerang Rathoe* dari Kerajaan Palembang dengan Willem Arnold Alting dan Anthony Hendrik Christiaan Staringh tentang pengiriman timah dan lada, pada 31 Agustus 1791 (Pasal 1, 3, dan 4). (**Daftar Palembang Nomor 41. 13**)

Catatan: Keseluruhan arsip berbahasa Belanda..

497. *Minuut van uitgaande stukken van de resident Palembang aan W.A. Alting, koopman Pieter Walbeek, 1791-1794: peper en tin van Banka van Konings Juragan Mohammed.*

Konsep surat keluar dari Residen Palembang kepada Alting, koopman Pieter Walbeek sepanjang 1791-1794 mengenai lada dan timah Banka dari Juragan Mohammed (Halaman 10). **(Daftar Palembang Nomor 26)**

500. *Minuut uitgaande stukken van de resident Palembang ander andere aan de Gouverneur Generaal P. G. van Overstraten, 1798-1808, producten in Palembang leverantie van peper en tin.*

Konsep surat keluar dari residen Palembang kepada Gubernur Jenderal p. G van Overstraten sepanjang 1798-1808, antara lain mengenai hasil perdagangan di Palembang yaitu lada dan timah (Halaman 6). **(Daftar Palembang Nomor 24)**

Berikut akan dijelaskan dalam bahasa peneliti sendiri tentang *Contract Palembang 10 September 1755* yang isinya merupakan kesepakatan kesepakatan masalah kebijakan perdagangan lada dan timah. Dari perkara yang dijelaskan tampak bahwa kompeni mengalami kerugian akibat adanya pencurian lada dan timah serta adanya penjualan ke China. Oleh karena itu, Kompeni meminta kepada sultan agar tidak terjadi lagi pencurian. Bila terjadi pencurian maka akan diberi hukuman. Oleh karena itu, sultan diminta untuk tidak menyerahkan timah yang ada di Bangka dan Belitung kepada pihak lain dan mencegah pelayaran dari Palembang ke Siam atau dari China ke Palembang. Jika itu terjadi maka akan diberi hukuman kepada siapa saja yang melanggar. Selanjutnya, sultan diminta untuk mengatasi para perompak yang ada di Laut Bangka dan Laut Belitung. Dalam perjanjian kesepakatan tersebut disebutkan bahwa tidak diizinkan bagi bangsa bangsa lain untuk berdagang timah di Bangka dan Palembang.

Selanjutnya sebagaimana bunyi dalam perjanjian *Renovatie de Contractenmet Sulthan Seri Ratu* ..Palembang 2 Juni 1722 diperoleh informasi bahwa semua hasil bumi (lada dan timah) harus dijual dan dibawa ke gudang kompeni dan tidak diperbolehkan siapapun membawa barang perniagaan kecuali kompeni kecuali atas izin (cap) dari kompeni diperbolehkan masuk ke Palembang. Jika melanggar maka barang akan dirampas dan setengahnya untuk kompeni. Kemudian, melalui cap tersebut, pelayaran yang dilakukan dibatasi, seperti tidak boleh ke daerah Banten atau bepergian hanya ke selatan Palembang saja. Selain itu, jika sultan menghendaki barang seperti pakaian atau benda-benda lain maka harus membeli ke Batavia dengan harga yang ditentukan kompeni.

Berdasarkan hal tersebut, walaupun kompeni telah memperbaharui kontraknya dalam bekerja sama dengan sultan namun isinya tidak banyak berubah. Tentu saja kontrak ini sangat merugikan sultan. Yakni akibat rendahnya harga yang ditetapkan oleh Belanda maka “perdagangan gelap” semakin marak terjadi. Perdagangan gelap itu sendiri semakin sering terjadi karena dipicu oleh rendahnya harga yang ditetapkan oleh pihak kolonial Belanda. Akibatnya sultan melakukan berbagai cara agar tidak dirugikan oleh berbagai kontrak antara Kesultanan Palembang dan VOC, salah satunya yang cukup efektif adalah melalui perdagangan gelap. Disisi lain para petualang Inggris sejak lama terus berusaha mendekati para sultan untuk menyelundupkan timah. (dari bulan april sampai September 1800 ada empat kapal Inggris berlabuh atau hanya lalu lalang di selat Bangka, salah satunya adalah kapal perang. Mereka membeli timah (April 1800 kapal Inggris membeli 2500 potong timah

dari Raden Jafar) dan juga memperdagangkan lilin, kayu cendana (terbanyak dari Pulau Timor) yang mereka peroleh dari kawasan timur Nusantara (ANRI, Bundel Palembang No. 19; Ricklefs)<sup>18</sup>

Perdagangan gelap mempunyai makna yang berbeda, tergantung dari sudut dan kepentingan mana melihatnya. Bagi kolonial Belanda, perdagangan gelap adalah momok yang sangat merugikan dan harus dihancurkan dengan segala cara. Akan tetapi bagi Kesultanan Palembang, hal ini adalah peluang untuk keluar dari kungkungan kolonial Belanda dan keuntungan besar bagi kepentingan Palembang, karena pihak kesultanan berperan aktif didalamnya khususnya menjelang akhir riwayat VOC. Wilayah penambangan timah terbesar di dunia berada di dalam dan sekitar Semenanjung Melayu pada abad XVII. Tidak kurang dari 80% timah yang diperdagangkan di seluruh dunia berasal dari tambang timah di Bangka. Sekitar 1710, Kesultanan Palembang mulai mengoperasikan pulau Bangka yang bergantung pada Kesultanan Palembang. Pada 1722, Perusahaan Hindia Timur Belanda memperoleh monopoli atas perdagangan timah di Palembang. Ini menjadikannya pedagang timah terpenting di dunia. Informasi tentang perdagangan kesultanan Palembang dan VOC dapat ditelaah melalui dua macam sumber pokok yakni: *pertama*, merujuk dari artikel ilmiah karya Endang Rochmiatun yang berjudul “Perubahan Ekonomi dan

---

<sup>18</sup> Rochmiatun, E. (2012, Juni) . “Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut: Dinamika Kehidupan dan Kekuasaan dalam Naskah Kontrak Sultan-sultan Palembang Abad 18-19.” Manuskripta.[online]. Volume 6, Nomor 1, hlm 205. Tersedia: <http://journal.perpusnas.go.id/index.php/manuskripta/article/view/75>. Diakses 22 April 2021 pukul 09.13 wib.

Perkembangan Peradaban Islam di Palembang Abad XVII – XIX M: Telaah atas Naskah-naskah Kontrak Sultan Palembang. *Kedua*, Buku karya Woelders Het Sultanaat Palembang Untuk menyelusuri proses penggantian raja-raja dan sultan di Palembang Woelders berdasarkan beberapa naskah yang disimpan di Leiden Belanda. Naskah tersebut diberi Kode Teks UBL 4 - 7, TR-1, TR- 3 dan Teks KI4.<sup>19</sup> Namun, Bagaimana pihak VOC bisa memperoleh monopoli ini dijelaskan dalam kronik UBL 7.

Proses penggantian raja di Palembang baru ditemukan rujukannya pada salah satu naskah kuno “Hikayat Palembang” (Teks UBL 7) yang sekarang tersimpan di Museum Leiden, Belanda menyebutkan tentang proses pengangkatan seorang raja sebagai berikut: “

*Adapun cerita dari segala raja-raja yang memerintah diatas tahta kerajaan negeri Palembang itu, terlalu banyak fasal ia berganti-ganti menjadi raja diatas tahta kerajaan memerintah didalam negeri Palembang. Adakalanya dengan aturan betul diganti anaknya menjadi raja dan adakalanya dengan sebab perang dan adakalanya daripada sebab wasiat, yakni pesan. /Tatkala masanya raja lagi hidup, berwasiat kepada sekalian punggawa menterinya dan orang besar-besar sekalian dengan sumpah: “Jikalau aku mati, sianu yang akan mengganti aku; tiada aku sukai anakku mengganti akan menjadi raja”. Demikianlah yang dikerjakan oleh segala punggawa menterii dan sekalian orang didalam negeri Palembang sepertimana yang wasiat itu juga. Dan adakalanya dengan sebab berperang dengan orang putih, yaitu Holanda. Dan apabila alah daripada perang itu, Raja Palembang undur di hulu, tiada lagi mau ilir di Palembang, menyuruh saudaranya menjadi ganti jadi raja diatas tahta didalam negeri Palembang menahan bicara orang Putih”.*<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Syawaludin. M (2014) . “Analisis Sosiologis terhadap Sistem Pergantian Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam.” Manuskripta.[online]. Intizar, Vol. 20, No. 1, 2014. Tersedia: <https://core.ac.uk/download/pdf/291661008.pdf>. Diakses 14 Juli 2021 pukul 11.37 wib.

<sup>20</sup> Syawaludin. M (2014) . “Analisis Sosiologis terhadap Sistem Pergantian Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam. Terj. Lihat Michiel Otto Woelders, Het Sultanaat Palembang 1811 – 1825, 1975, hlm. 74” Intizar.[online]. Vol. 20, No. 1, 2014. Tersedia: <https://core.ac.uk/download/pdf/291661008.pdf>. Diakses 14 Juli 2021 pukul 11.57 wib.

Tampaknya proses penggantian ini tidak bisa diterima oleh para elit kraton lainnya, yang ditandai dengan adanya perselisihan antara Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali dengan adiknya Raden Lambu Pangeran Mangkubumi Jayowikramo tentang siapa yang lebih berhak menjadi sultan. Atas permintaan Sultan Komaruddin, Belanda mengirimkan suatu ekspedisi ke Palembang di bawah pimpinan Willem Daams. Ekspedisi ini berhasil mengusir pangeran Mangkubumi dan memperkuat kedudukan Raden Lambu sebagai calon pengganti sultan. Dua tahun setelah penandatanganan kontrak tersebut, Raden Lambu Pangeran Mangkubumi Jayowikramo diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin Jayowikramo atau Sultan Mahmud Badaruddin I. Masa pemerintahannya berlangsung mulai tahun 1724 sampai tahun 1758. Pada tanggal 10 September 1755 terjadi pembaharuan kontrak 2 Juni 1722, yang ditandatangani oleh Paravicini dan Sultan Mahmud Badaruddin Jayowikramo. Dengan terjadinya perjanjian tersebut berimbas pada kestabilan politik pada masa pemerintahannya sehingga dapat mencapai 34 tahun. Hal ini ditandai dengan dibangunnya kraton Kuto Batu (Kraton Kuto Lamo).<sup>21</sup>

Siapa sebenarnya UBL 7 yang tidak diketahui. Dalam karyanya *Het Kesultanan Palembang 1811-1825*, Woelders menyatakan bahwa UBL 7 mungkin seorang punggawa di istana Sultan Palembang. Di dalam benteng itu terikat pada takhta dalam segala hal. Kritik terhadap sultan dan kaum bangsawan tidak dapat dibaca

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

dalam kronik. Karena kroniknya dalam bahasa bangsawan, sumber ini mungkin ditulis murni untuk bangsawan pada umumnya dan bangsawan istana pada khususnya.<sup>22</sup>



Sumber gambar: W. Marsden, *History of Sumatra*, London 1811, p.129(voc-kenniscentrum.nl) Sepanjang abad 17 dan 18, VOC mendapatkan lada dari kerajaan besar Asia Tenggara, Banten (termasuk Lampung, Palembang, dan Jambi) di bawah perjanjian monopoli maupun tekanan militer.

Gambar 2. Tanaman Lada

Mengingat posisi penulis dan audiens penulis, kami tidak dapat menganggap sumber ini sebagai tujuan. Teks tersebut menggambarkan peristiwa yang terjadi antara 1722 dan 1795. Tentang periode ini, UBL 7 menulis bahwa itu telah dimulai seratus tahun sebelumnya, dan bahwa periode ini berakhir “ketika orang tua masih muda.” Ini menunjukkan bahwa kronik itu mungkin ditulis sekitar tahun 1834, atau beberapa saat kemudian. Penulis belum mengalami sendiri peristiwa itu, ia telah mendengar mereka berkata. Sumber ini karenanya tidak dapat dianggap sebagai sumber primer, tetapi tetap berharga sebagai sumber sekunder. Ini memberikan beberapa detail yang tidak

---

<sup>22</sup> <https://beritapagi.co.id/2019/06/08/perdagangan-timah-di-palembang.html> Diakses pada 13 Juli 2021 pukul 02.00 wib.

dapat ditemukan di arsip VOC. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bahwa sumber ini memberikan gambaran tentang Belanda melalui mata orang-orang Palembang. Para penulis sumber-sumber ini adalah di antara pejabat tertinggi Perusahaan VOC; surat-surat yang digunakan ditulis oleh Gubernur Jenderal di Batavia, Gubernur Malaka dan Residen Palembang. Surat-surat ini dimaksudkan semata-mata untuk penggunaan internal dalam jajaran tertinggi Perusahaan VOC di Asia. Sumber-sumber ini memberikan gambaran yang baik tentang peristiwa di mana Perusahaan terlibat. Selain data bisnis, transaksi rahasia dan pengiriman senjata dijelaskan secara akurat. Surat-surat itu tidak dimaksudkan untuk publikasi, tentu bukan resolusi rahasia; perjanjian rahasia. Isi surat-surat tersebut berkaitan dengan keadaan saat ini pada saat penulisan. Karena itu tidak ada pertanyaan tentang usia relatif. Surat-surat meninggalkan banyak informasi tentang, misalnya, korupsi dalam jajaran mereka sendiri. Mengenai korupsi di antara orang-orang Asia, surat-surat itu sangat jelas. Khususnya, penyelundupan dan penyelundupan yang dilakukan oleh orang-orang Palembang disebutkan secara luas. Pada 1722, Sultan Anom memerintah Kesultanan Palembang. Adik laki-lakinya ingin menjatuhkannya dari tahta, tetapi ia tidak memiliki senjata untuk mengusir kakaknya. Pangeran Jayawikrama datang dengan sebuah rencana dan mengirim seorang utusan kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Tawaran pangeran muda adalah: Pangeran Jayawikrama harus membayar empat ratus ribu reale dan delapan puluh budak kepada Kompeni begitu ia menjadi penguasa. Semua timah yang ditambang di Bangka dijual kepada Perusahaan. Perusahaan adalah satu-satunya yang diizinkan untuk menetap di Palembang dan

membangun benteng. Dalam Palembang, tidak ada kapal perang yang diizinkan, hanya kapal milik Perusahaan. Setiap tahun armada kapal akan dikirim ke Batavia sarat dengan timah. Ini diselesaikan segera dengan harga yang disepakati. Gubernur Jenderal juga memberikan surat untuk Sultan. Surat ini akan diambil alih oleh Sultan dan para pelayan Kompeni. Surat ini dibacakan di depan umum untuk para Sultan, bangsawan, serta orang-orang Palembang. Pemerintah Tinggi di Batavia menyetujui rencana itu dan mengirim senjata api ke pangeran muda. Perang saudara pecah antara Sultan dan adiknya. Dengan dukungan VOC, Sultan Anom dikalahkan dan adik lelakinya naik takhta. Ia dilantik sebagai Sultan Mahmud Badaruddin. VOC dengan demikian memperoleh monopoli atas perdagangan timah Palembang. Timah Bangka menguasai perdagangan 80% pasar dunia. Strategi mempermainkan pangeran-pangeran lokal ini adalah strategi yang selalu diterapkan dalam VOC. Perusahaan mau tidak mau bekerja dengan cara ini, karena itu bukan negara adikuasa di Asia. Dia hanya satu dari banyak pemain di ekonomi Asia. Kebijakan *divide et impera* di Palembang telah bekerja sangat baik untuk Perusahaan tersebut. Monopoli itu diperoleh melalui kombinasi kebijaksanaan, diplomasi, dan aksi militer. Kedua belah pihak memperoleh banyak uang dari perdagangan timah. Penyelundupan dan perdagangan gelap Sultan secara resmi hanya memasok timah dengan VOC, dan Perusahaan membeli timah sekitar setengah harga pasar. Karena posisinya, Perusahaan dapat secara artifisial menaikkan harga timah. Akibatnya, perdagangan timah di luar VOC menguntungkan. Itu juga terjadi dalam skala besar. Awalnya, Cina adalah

pembeli utama timah ilegal, tetapi ketika Inggris melihat bahwa banyak uang dapat dihasilkan dari perdagangan timah ilegal, mereka menjadi pembeli utama timah ilegal. Utusan VOC di Palembang menulis surat kepada gubernur jenderal di Batavia bahwa perdagangan gelap timah harus ditangani karena akan merusak posisi VOC. Dia lupa menyebutkan bahwa para pelayan VOC di Palembang sendiri juga memperdagangkan timah ilegal, dan bahwa para petugas VOC mencuri sebagian timah itu di kapal dan menjualnya kembali untuk mereka sendiri. Bahkan sampai sejauh itu bahwa utusan VOC secara ilegal membeli timah dari pekerja tambang Tiongkok dan membuatnya diangkut dan dijual dengan kapal Perusahaan. Utusan VOC dan kapten kemudian berbagi keuntungan. UBL 7 menyebutkan praktik-praktik ini, sumber-sumber VOC membantahnya. Tetapi sebaliknya juga berlaku; dalam kronik Palembang UBL 7 tidak disebutkan korupsi di pengadilan sultan. Dengan menempatkan sumber-sumber di samping satu sama lain, sebuah gambaran yang baik dibuat dari cara orang berpikir tentang yang lain. Yang lain selalu digambarkan sebagai korup, kelompok sendiri tidak pernah. Sejauh mana VOC menenangkan konflik yang ada? Dalam kasus Palembang tidak berarti. Adik laki-laki sultan ingin menjadi penguasa sendiri, tetapi tidak memiliki sarana militer untuk hal ini. Dia hanya memperoleh ini setelah misi diplomatik rahasia. Perusahaan memasok senjata api yang diinginkan dan ketika masih mengancam akan melakukan kesalahan, ia mengerahkan sarana militernya sendiri untuk memaksa kemenangan. Oleh karena itu tidak ada masalah pengamanan. Sebaliknya, perang saudara untuk tahta dimungkinkan oleh Kompi dan didorong olehnya. Sejauh mana kinerja VOC


ditentukan oleh perolehan ekonomi? Dalam kasus Palembang, keuntungan ekonomi adalah kekuatan pendorong di balik tindakannya. Dengan membantu Pangeran Jayawikrama naik takhta, Perusahaan memperoleh monopoli yang sangat menguntungkan. Selain perdagangan timah yang dimonopoli, ada perdagangan ilegal timah yang besar. Ini merusak pasar. Itulah sebabnya Pemerintah Tinggi di Batavia memutuskan untuk menangani penyelundupan dan perdagangan gelap. Pelabuhan terpenting untuk perdagangan ilegal timah adalah Riau. Maraknya penyelundupan timah dalam kesepakatan dagang yang monopolitis itu, Dimana kerugian terbesar sebenarnya ditanggung oleh para penambang. dengan sistem monopoli itu, Sultan Palembang berperan sebagai pedagang perantara antara penambang timah Pulau Bangka dengan VOC. Dengan penetapan harga yang rendah, yang bisa berbeda 5 sampai 10 real per pikul dari harga pasar bebas, tentu Sultan membeli timah dari para manajer tambang dengan lebih rendah, dan begitu pula manajer tambang yang akan membeli timah dari penambang dengan harga lebih rendah lagi. Dan keuntungan yang cukup besar berada di kantong VOC dan juga Sultan Palembang. VOC membawa hasil keuntungannya ke Batavia, dan mereka juga telah mampu mengganti bentuk fisik benteng yang dahulunya terbuat dari kayu menjadi beton. Sedangkan Sultan Palembang, dalam beberapa catatan historiografi tradisional, menerangkan dalam keadaan sejahtera dan kaya, dan juga kesaksian H.M Court yang mengatakan bahwa Sultan Palembang merupakan sultan terkaya dari timur. Sistem perdagangan yang tidak adil tersebut pada perkembangannya menimbulkan gejala yang meluas, yakni penyelundupan. Pertimbangan yang rasional dari para

penyelundup ialah bahwa akan lebih menguntungkan bila timah yang dihasilkan dijual di pasar bebas dengan harga yang jauh lebih tinggi, daripada dijual kepada VOC dengan harga yang sangat rendah. Selain itu, letak geografis pulau Bangka yang dikelilingi banyak pulau kecil serta berdekatan dengan Riau, Lingga, dan Singapura sangat mendukung untuk mempermudah penyelundupan. Lingga menjadi pasar gelap bagi timah-timah selundupan dari Bangka yang akan dipasarkan ke Kanton, Cina. Kapal-kapal yang membawa timah selundupan akan berlayar ke Lingga untuk menunggu jung-jung Cina ataupun Inggris yang siap membeli timah dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh VOC. Selain melalui Lingga, penyelundupan juga dapat dilakukan melalui Riau. Timah-timah dari Bangka terlebih dahulu dibawa ke Riau untuk kemudian diselundupkan ke Singapura.

Jaringan perdagangan timah illegal ini didukung oleh banyak pihak. Mulai Pedagang Cina, Inggris, Pedagang Arab, Melayu, Bugis, Buton, Bajak Laut, dan bahkan sultan sekali pun turut ambil bagian dalam bisnis “gelap” ini. Para pedagang yang memiliki modal dan moda transportasi, akan membeli langsung timah dari para penambang di wilayah timur perairan Bangka yang sepi. Setelah itu mereka membawanya melalui kapal-kapal menuju Lingga ataupun Riau. Mungkin sekali bahwa para penyelundup ini juga melibatkan bajak laut dalam pelayaran menuju Lingga maupun Riau untuk menjaga keamanan, dan sangat mungkin bahwa bajak-bajak laut ini telah memiliki persenjataan yang didapatkan dari Inggris melalui perdagangan timah. Senjata ini mereka gunakan untuk melakukan perlawanan

apabila sewaktu-waktu mereka bertemu dengan kapal patroli VOC di sekitar perairan Bangka. Sedangkan Sultan Palembang sendiri, meskipun telah mendapat keuntungan dari perdagangan legal dengan VOC, tetapi tampaknya ini masih belum cukup baginya. Di satu sisi, Sultan tidak ingin merusak kerjasama dengan VOC, tapi di sisi lain Sultan juga tidak ingin melepaskan kesempatan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari bisnis timah di pasar gelap. Bangsawan Palembang juga turut serta dalam penyelundupan. Dengan kapal kecil mereka membawa timah selundupan ke pasar gelap. Sultan diduga ikut memiliki saham dalam perdagangan timah gelap ini. Dan diperkirakan bahwa kekayaan Sultan Palembang bertambah banyak dengan berpartisipasi dalam perdagangan ini. Meningkatnya intensitas penyelundupan ini tentu merupakan suatu kerugian bagi VOC. Penyelundupan mengakibatkan menurunnya kuantitas timah yang diserahkan oleh Sultan Palembang. Jumlah timah yang diselundupkan justru jauh lebih banyak dari jumlah yang diserahkan kepada VOC yang mendapati dirinya sedang dalam keadaan yang kurang menguntungkan, berusaha untuk melakukan tindakan preventif. VOC sepertinya sadar bahwa penyelundupan yang marak terjadi diakibatkan oleh penetapan harga timah yang sangat rendah. Oleh karena itu, mereka memperbaiki kontrak dagang dengan Sultan Palembang pada tahun 1671. Dalam kesepakatan baru ini, terdapat kenaikan dalam harga timah yang ditawarkan VOC, namun tetap saja harga yang berada di pasar bebas lebih besar. Selain itu, VOC juga memperketat pengawasan di sekitar perairan Bangka, namun sepertinya para penyelundup lebih lihai dari VOC, sebab mereka lebih mengetahui seluk beluk perairan Bangka dengan sangat baik, hingga acap kali lolos


dari pengawasan VOC. Kesungguhan VOC ini nampaknya tidak cukup efektif untuk mencegah penyelundupan timah. Hingga masa akhir kejatuhan VOC pada akhir abad XVIII, masalah penyelundupan merupakan masalah yang tidak dapat terselesaikan. Sedangkan sejarawan Sumsel Kemas Ari Panji menilai, Belanda dan Inggris memang dari awal ingin memonopoli timah Bangka tersebut. “Awalnya Belanda, tapi ujung-ujungnya Inggris, nama Mentok itu ambil dari nama Lord Minto,” katanya. Dan catatan versi Belanda di masa itu menurut Kemas Ari Panji kalau terjadi perang saudara antara Sultan Anom yang kemudian dikalahkan dan adik lelakinya, Pengeran Jayawikrama yang naik tahta menjadi Sultan Mahmud Badaruddin dengan bantuan VOC, VOC mendukung lantaran ingin menguasai timah Bangka . “Nanti khan Sultan Anom dianggap tidak pernah memerintah padahal beliau sempat memerintah tapi tidak lama” katanya. Dan di Era Sultan Mahmud Badaruddin II menurut dosen UIN Raden Fatah ini , Inggris masuk Palembang juga ingin menguasai timah Bangka.



Kontrak perdagangan antara Raja Palembang Sultan Ratu Abdul Jamal dengan Gubernur Jenderal Rijcklof, 20 April 1678  
Sumber: ANRI, Palembang 41/5

Gambar 3. Bentuk Kontrak Dagang Awal Raja Palembang (Sultan Ratu Abdul Jamal dengan Gubernur Jendral Belanda Rijklof) Sumber ANRI.





Bagian akhir dari Pembaharuan kontrak perdagangan tahun 1662, 1678, 1679 dan 1681 antara Raja Palembang Sultan Ratu Abdul Jamal dengan Komisariss Issac van Thieje, 19 Januari 1691  
Sumber: ANRI, Palembang 4106

Gambar 4. Bentuk pembaharuan akhir kontrak dagang antara Raja Palembang (Sultan Ratu Abdul Jamal tahun pada tahun 1679, 1681). Sumber ANRI.

Selanjutnya, peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dengan Dr. Husni Thamrin, S. Psi, MH, pemerhati sejarah Palembang yang juga bekerja di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, “Maraknya perdagangan Gelap karena (a) melemahnya

kekuatan politik dan keuangan VOC akibat korupsi dan karena banyaknya biaya dikeluarkan dalam menghadapi perang (b) harga lada dan timah lebih tinggi dibandingkan harga beli VOC, harga beli timah VOC 8 ringgit per pikul sedangkan harga dipasar /diluar bisa 16 ringgit. Perdagangan gelap ini dilakukan karena rendahnya harga beli VOC di banding pembeli lain, maka perdagangan gelap menjadi salah satu jalan bagi pemasukan kas kesultanan. Perdagangan gelap makin marak semenjak Inggris menguasai Penang pada 1786. Timah dan Lada di bawa dari bangka ke Malaka. Perdagangan melibatkan kesultanan dan pedagang, karena kebanyakan pedagang mendapat modal dari sultan, pedagang menggunakan pelaut pelaut bugis untuk membawa timah dan lada ke Melaka. Tantangan perdagangan gelap hanyalah VOC dan Bajak Laut, dengan melemahnya VOC dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1799, maka kekuatan politiknya hilang, dan mengenai bajak laut, Tokoh yang terkenal Bajak laut abad XIX adalah seorang bangsawan Palembang bernama “Raden Jakfar” yang di duga masih ada hubungan kerabat dengan Sultan, sehingga mengenai asumsi bajak laut menghalangi perdagangan gelap masih belum jelas. Bagi VOC jelas, membuat kerugian karena tidak bisa mendapatkan Timah dan Lada untuk di jual, dan bagi Kesultanan adalah keuntungan yang besar, sehingga kesultanan Palembang menjadi kesultanan melayu yang kaya raya dibandingkan kesultanan lain, tampak dengan keberhasilan sultan membangun keraton, benteng benteng, masjid terindah di hindia belanda dan area pemakaman sultan”.

